



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Perkada/Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

g g d

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Lampiran I poin 3 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Penataan dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan dilakukan pengkajian kembali terhadap tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru:

- a. Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 148); dan
- b. Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelaksana

18/9/24

Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 41); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2025

12
WALI KOTA PEKANBARU


AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM

HASIL PENINJAUAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp1.000,00	Sekali parkir kendaraan
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp2.000,00	Sekali parkir kendaraan
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp6.000,00	Sekali parkir kendaraan

WALI KOTA PEKANBARU,


AGUNG NUGROHO